



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**TEKNIK PENYUSUNAN , PERMOHONAN, DAN
KETERANGAN PIHAK TERKAIT DALAM PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR,
BUPATI, DAN WALIKOTA**

**Oleh:
PANITERA MUDA II
MAHKAMAH KONSTITUSI**

**DISAMPAIKAN DALAM
"BIMTEK PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA BAGI PASANGAN CALON"
RABU, 9 NOVEMBER 2016 – CISARUA, BOGOR**

PARA PIHAK DALAM PERKARA PILKADA (GUBERNUR, BUPATI, WALIKOTA)

1. Pemohon:

- pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, pemantau pemilihan terakreditasi;
- yang mengajukan keberatan terhadap Keputusan KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota

2. Termohon

KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota

3. Pihak Terkait

- pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota
- yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon

OBJEK PERKARA DAN TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN DAN JAWABAN TERMOHON

OBJEK PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang mempengaruhi:

- terpilihnya Pemohon sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur
- terpilihnya Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau
- terpilihnya Pemohon sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN JAWABAN TERMOHON

Jawaban Termohon diajukan kepada Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Sidang Panel atau Sidang Pleno untuk Pemeriksaan Pendahuluan terhadap masing-masing Permohonan Pemohon.

SISTEMATIKA PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON

- a. identitas lengkap Pemohon;
- b. uraian yang jelas mengenai:
 1. kewenangan Mahkamah;
 2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
 3. tenggang waktu pengajuan Permohonan;
 4. pokok Permohonan Pemohon;
 5. permintaan (*petitum*) Pemohon.

Identitas lengkap Pemohon paling kurang memuat:

- a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum;
- b. nomor telepon (rumah, kantor, seluler); dan
- c. nomor faksimili dan/atau alamat surat elektronik (*email*).

Selain identitas Pemohon, Permohonan Pemohon juga memuat identitas Termohon:

- a. nama Termohon;
- b. alamat Termohon.

lanjutan ...

Kewenangan Mahkamah, paling kurang memuat:

- a. uraian mengenai dasar hukum kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil Pemilihan;
- b. uraian mengenai objek perkara perselisihan hasil Pemilihan;
- c. pernyataan Pemohon mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil Pemilihan.

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, paling kurang memuat:

- a. uraian mengenai Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon;
- b. uraian mengenai penetapan nomor urut pasangan calon peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon;
- c. uraian mengenai ketentuan pengajuan Permohonan Pemohon;
- d. pernyataan Pemohon bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perkara perselisihan hasil Pemilihan.

lanjutan ...

Tenggang waktu pengajuan Permohonan, paling kurang memuat:

- a. uraian mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. uraian mengenai waktu (hari, tanggal, dan jam) pengumuman Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;
- c. pernyataan Pemohon mengenai pengajuan Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Pokok Permohonan Pemohon, paling kurang memuat:

- a. penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon
- b. penjelasan mengenai hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Permintaan (*Petitum*), paling kurang memuat:

- a. pernyataan Pemohon untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
- b. pernyataan Pemohon untuk menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON

1. IDENTITAS PEMOHON

... (nama) ... pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur/pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota ...

2. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- *Pemohon menjelaskan kewenangan MK untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*
- *Pemohon menjelaskan mengenai objek perkara perselisihan hasil Pemilihan;*

3. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- *Pemohon menjelaskan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan*
- *Pemohon menjelaskan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon*
- *Pemohon menjelaskan ketentuan pengajuan permohonan , yaitu:*
 - a. jumlah penduduk di Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pemohon sebagai pasangan calon;*

Lanjutan ...

b. maksimal prosentase perbedaan perolehan suara antara perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak yang dihitung dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

4. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- *Pemohon menjelaskan tenggang waktu pengajuan permohonan [diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan]*

5. POKOK PERMOHONAN

- a. Pemohon menjelaskan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon*
- b. Pemohon menjelaskan mengenai hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

6. PETITUM

- *Menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan.*
- *Membatalkan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota.*
- *Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota yang benar menurut Pemohon.*

SISTEMATIKA PENYUSUNAN JAWABAN TERMOHON

Paling kurang memuat:

- a. nama dan alamat Termohon;
- b. uraian yang jelas tentang Jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon;
- c. permintaan (*petitum*) Termohon.

Nama dan alamat Termohon, paling kurang memuat:

- a. nama;
- b. jabatan;
- c. alamat kantor;
- d. nomor telepon kantor;
- e. nomor faksimili, dan/atau alamat surat elektronik (*email*).

Selain nama dan alamat, Jawaban Termohon juga memuat identitas kuasa hukum Termohon yang mencakup:

- a. nama kuasa hukum Termohon;
- b. alamat kuasa hukum Termohon.

Lanjutan ...

Uraian yang jelas mengenai Jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon, paling kurang memuat:

- a. tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon mengenai kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan ketentuan pengajuan permohonan, dan/atau tenggang waktu pengajuan Permohonan;
- b. tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon mengenai penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Permintaan (*Petitum*) Termohon paling kurang memuat permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan benar;

Permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan benar, paling kurang memuat:

- a. pernyataan Termohon untuk menolak permohonan Pemohon atau setidaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- b. pernyataan Termohon untuk menyatakan hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon tetap sah dan benar.

PENYUSUNAN JAWABAN TERMOHON

1. IDENTITAS TERMOHON

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota ...

2. JAWABAN TERMOHON

Tanggapan Termohon mengenai:

Eksepsi

1) Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon mengenai :

- *kewenangan MK untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*
- *objek perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*

2) Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon mengenai :

- *Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan serta*

Lanjutan ...

Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon

- *Ketentuan pengajuan Permohonan Pemohon, yaitu:*
 - a. *jumlah penduduk di Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pemohon sebagai pasangan calon;*
 - b. *maksimal prosentase perbedaan perolehan suara antara perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak yang dihitung dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon*

3) Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- *Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan [diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan]*

Lanjutan ...

Pokok Permohonan

Termohon menanggapi dalil Pemohon mengenai :

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon*
- b. hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

Petitum

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan mengabulkan eksepsi Termohon.*

Dalam Pokok Permohonan:

- Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*
- Menyatakan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota tetap sah dan benar.*

SISTEMATIKA PENYUSUNAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT

- a. nama dan alamat Pihak Terkait;
- b. uraian yang jelas mengenai Keterangan Pihak Terkait terhadap Permohonan Pemohon;
- c. permintaan (*petitum*) Pihak Terkait.

Nama dan alamat Pihak Terkait, paling kurang memuat:

- a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum;
- b. nomor telepon (rumah, kantor, seluler); dan
- c. nomor faksimili dan/atau alamat surat elektronik (*email*).

Uraian yang jelas mengenai Keterangan Pihak Terkait, memuat:

- a. uraian bahwa Pihak Terkait merupakan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. tanggapan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon mengenai kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan ketentuan pengajuan permohonan, dan/atau tenggang waktu pengajuan Permohonan;
- c. tanggapan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon mengenai penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

lanjutan ...

Permintaan (*Petitum*) Pihak Terkait paling kurang memuat permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan benar ;

Permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan benar, paling kurang memuat:

- a. pernyataan Pihak Terkait untuk menolak permohonan Pemohon atau setidaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- b. pernyataan Pihak Terkait untuk menyatakan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon tetap sah dan benar.

PENYUSUNAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT

1. IDENTITAS PIHAK TERKAIT

... (nama) ... pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur/pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota ...

2. KETERANGAN PIHAK TERKAIT

a. uraian bahwa Pihak Terkait merupakan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;

b. tanggapan Pihak Terkait mengenai:

Eksepsi

1) Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Tanggapan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon mengenai :

- *kewenangan MK untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota*
- *objek perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*

2) Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Tanggapan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon mengenai :

- *Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan serta Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon*
- *Ketentuan pengajuan Permohonan Pemohon, yaitu:*
 - a. *jumlah penduduk di Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pemohon sebagai pasangan calon;*
 - b. *maksimal prosentase perbedaan perolehan suara antara perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak yang dihitung dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon*

3) Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- *Tanggapan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan [diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan]*

Lanjutan ...

Pokok Permohonan

Pihak Terkait menanggapi dalil Pemohon mengenai :

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon*
- b. hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

c. *petitum*

Dalam Eksepsi:

- *Menyatakan menerima eksepsi Pihak Terkait*

Dalam Pokok Permohonan:

- *Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;*
- *Menyatakan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota tetap sah dan benar.*



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

**SEKIAN
TERIMA KASIH**